PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan bentuk penghargaan dan dukungan pemerintah kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, dan pihak lain yang berhak, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta menjaga daya beli menjelang Hari Raya dan tahun ajaran baru. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan teknis yang jelas, terukur, dan akuntabel agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2025, yang mengatur antara lain subjek penerima, komponen penghasilan yang dibayarkan, waktu pembayaran, serta sumber pendanaannya.

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan:

1. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan;
2. Terdapat kepastian hukum dan keseragaman dalam pelaksanaan pembayaran;
3. Pengelolaan keuangan daerah tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kemampuan fiskal daerah; dan
4. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD dapat terjaga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur subjek penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai non Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Ayat (2)
Ketentuan ini menjelaskan klasifikasi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan sebagai dasar penentuan hak penerimaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Ayat (3)
Ketentuan ini mengatur pengecualian bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas karena kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan Tunjangan Hari Raya, yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Ayat (2)
Ketentuan ini memberikan pengaturan khusus bagi guru yang tidak menerima tambahan penghasilan, agar tetap memperoleh penghasilan pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Ketentuan ini mengatur besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif.

Ayat (4)
Ketentuan ini mengatur besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Pegawai pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah.

Ayat (5)
Ketentuan ini mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan masa kerja.

Ayat (6)
Ketentuan ini mengatur pembayaran selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya dalam hal terjadi perubahan penghasilan.

Ayat (7) dan ayat (8)
Ketentuan ini mengatur komponen penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil serta penyesuaian pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi keuangan daerah.

Pasal 4

Ketentuan ini menegaskan bahwa besaran Gaji Ketiga Belas diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap ketentuan besaran Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

Ketentuan ini mengatur waktu pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas serta dasar penghitungan besaran penghasilan yang digunakan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ketentuan ini mengatur sumber pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Cukup jelas.

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil fasilitasi dan harmonisasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.